

## **OTORITAS IBADAH OLEH PEMERINTAH: SOLUSI PROBLEM PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL**

Mu'ammarr<sup>1</sup>

[muammarr@stipemalang.ac.id](mailto:muammarr@stipemalang.ac.id)

Muslich Shabir<sup>2</sup>

[nurhikmah@stipemalang.ac.id](mailto:nurhikmah@stipemalang.ac.id)

### **Abstrak**

*Otoritas pemerintah untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal menuju keseragaman dan keputusan yang mengikat terus diupayakan. Hal ini terlihat dari representasi undangan yang hadir pada jemaat jemaat, yang membuat suasana jemaat terasa dinamis dengan berbagai metode dan data yang disajikan oleh masing-masing kelompok. Dalam konteks ini, tulisan ini akan menggali akar perbedaan metode awal Ramadhan dan Syawal, membuat perbandingan hasil perhitungan dan ru'yah serta menawarkan alternatif solusi terkait kewibawaan ibadah dan kemungkinan penentuan melalui yurisprudensi. Otoritas milik pemerintah harus merupakan supremasi hukum yang melebihi otoritas lain, baik otoritas rasional tradisional, pribadi maupun hukum. Sebagai pemegang otoritas hukum formal dan memiliki hierarki tertinggi dalam sistem politik, pemerintah telah menunjukkan otoritasnya dalam mengeluarkan sejumlah keputusan terkait ibadah. Adapun awal khusus Ramadhan dan Syawal keputusan hasil persidangan itsbat yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pemerintah, maka otoritas lainnya seharusnya tidak berhak lagi, kecuali di tingkat ikhbar.*

### **A. Pendahuluan**

Ibadah bagi umat Islam merupakan manifestasi iman sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan dan pengamalan syari'at. Pada pelaksanaannya, ibadah senantiasa berdasarkan pemahaman terhadap syari'at (baca: teks-teks Al-Qu'an dan Sunnah) melalui proses ijtihad. Karenanya, pelaksanaan ibadah secara teknis memungkinkan terjadinya perbedaan, apalagi jika menyangkut metodologi yang digunakan. Pada konteks inilah otoritas ibadah senantiasa berkembang sesuai dengan afiliasi madzhab, organisasi, tokoh, kondisi sosiologis dan politik hukum yang melingkupinya.

Secara hirarki, otoritas ibadah tertinggi adalah *shahib al-syari'ah* (Allah dan Rasul-Nya). Kemudian dalam tataran implementatif, otoritas tertinggi adalah negara, madzhab atau aliran dan paham keagamaan, organisasi atau lembaga keagamaan, serta personal tokoh panutan. Meski demikian, secara sosiologis bisa berbanding terbalik, saat negara atau ormas dan atau lembaga keagamaan sudah membuat ketetapan maka

belum tentu ditaati oleh sebagian umat. Mereka malah taat pada otoritas tokoh lokal yang menjadi pemimpin agama di lingkungannya. Inilah absudisitas otoritas ibadah yang senantiasa sulit disatukan.

Sejumlah penetapan ibadah melalui negara dan sudah menjadi hukum positif (berupa undang-undang) adalah haji, zakat, wakaf, perkawinan, dan sertifikasi halal. Adapun terkait awal Ramadhan dan hari raya idul fitri, waktu shalat, dan arah kiblat meski sudah ada upaya menguatkan peran negara namun belum menjadi hukum positif. Penetapan awal Ramadhan dan Syawal misalnya berbentuk Keputusan Menteri Agama (KMA). Sedangkan terkait dengan waktu shalat dan arah kiblat belum ada regulasi yang mengaturnya. Pada titik inilah penetapan awal Ramadhan dan Syawal selalu menjadi isu seksi yang senantiasa menarik didiskusikan dan mewarnai media massa sepanjang tahunnya.

Otoritas pemerintah untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal menuju keseragaman dan keputusan yang mengikat terus diupayakan. Hal ini bisa dilihat dari representasi undangan yang hadir dalam sidang *itsbat* yang membuat nuansa sidang *itsbat* dinamis dengan berbagai metode dan data yang dipresentasikan masing-masing kelompok. Hal ini berangkat dari masalah klasik tentang metode penetapan awal bulan Qamariyah yang berbeda-beda. Pada konteks inilah, tulisan ini akan menelisik akar perbedaan metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal, melakukan komparasi hasil hisab dan *ru'yah* serta menawarkan solusi alternatif terkait dengan otoritas ibadah dan kemungkinan penetapan melalui yurisprudensi.

Signifikansi tulisan ini ada pada solusi alternatif unifikasi penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal serta kepastian hukum yakni kesesuaian antara hasil hisab dan hasil *ru'yah*. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat senantiasa menunggu keputusan pemerintah melalui sidang *itsbat* untuk memulai awal puasa dan merayakan hari raya idul fitri. Hal ini bukan saja menyangkut ibadah puasa semata tetapi terkait erat dengan tradisi dan konteks sosial masyarakat yang melingkupinya, seperti tradisi mudik, *nyadran*, halal bi halal dan lainnya.

## B. Kajian Teori

### Dinamika Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal

Persoalan hisab dan *ru'yah* termasuk persoalan fiqih atau ijthadi. Karena itu, dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia terjadi perbedaan. Dalam skala kecil, perbedaan ini membingungkan masyarakat awam dan terkadang menyebabkan ketegangan di tengah masyarakat. Hal ini karena perbedaan ijthadiyah sudah hal yang wajar. Hanya saja karena menyangkut peran pemerintah dalam menetapkan hal ini menjadi isu nasional yang setiap tahun mengemuka.

Sejumlah ormas keagamaan maupun para ahli falak mempunyai pendapat yang berbeda. Jika sebelum reformasi, beberapa kali NU berbeda dengan pemerintah, maka pasca reformasi Muhammadiyah justru berbeda dengan pemerintah. Menurut Ahmad Izzuddin, selama ini ada kesan bahwa dasar penetapan awal-akhir Ramadhan tidak pernah berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif tapi sangat tergantung pada siapa Menteri Agamanya (pertimbangan politis)? Jika Menteri Agamanya berlatar belakang organisasi Muhammadiyah maka dasar penetapan sidang *itsbat* menggunakan hisab, sebaliknya jika Menteri Agamanya berlatar belakang organisasi NU maka menggunakan dasar *ru'yah*. Atau paling tidak seringkali keputusan dalam sidang *istbat* tidak didasarkan pada kebenaran ilmiah yang objektif (Izzuddin, 2013: 145).

Hisab dan *ru'yah* merupakan dua istilah yang sering dibincangkan menjelang sidang *istbat* pemerintah. Dua terminologi ini senantiasa aktual untuk dikaji karena menjadi dasar penetapan sidang *itsbat* sehingga sering menyisakan pertanyaan lebih valid mana antara hisab dan *ru'yah*? Pertanyaan ini senantiasa mengemuka paling tidak karena dua hal. *Pertama*, hasil hisab -meski sudah memenuhi standar *imkan ar-ru'yah*, tidak sesuai dengan hasil *ru'yah*. *Kedua*, penggunaan metode hisab *wujud al-hilal* yang tidak mempertimbangkan *imkan ar-ru'yah* sehingga seringkali berbeda dengan hasil *ru'yah*. Perbedaan antara hasil hisab dan *ru'yah* inilah yang menyebabkan perbedaan awal Ramadhan dan Idul Fitri

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya yang berkaitan dengan prosesi ibadah yakni Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah, terdapat pada empat metode, yakni metode *ru'yah bi al-fi'li*, hisab *imkân al-ru'yah*, hisab *wujûd al-hilâl*, dan *ru'yah* global (Maskufa dan Widiana, 2012: 72).

Dari keempat metode tersebut yang sering mengemuka dalam sidang *itsbat* dan diikuti mayoritas umat Islam *ru'yah bi al-f'li*, hisab *imkân al-ru'yah*, dan hisab *wujûd al-hilâl*. *Ru'yah bi al-fi'li* adalah metode penetapan awal bulan dengan melihat langsung hilal di ufuk barat. Hisab *imkan ar-ru'yah* adalah metode penetapan awal bulan dengan mempertimbangkan ketinggian hilal untuk bisa di-*ru'yah*. Sedangkan hisab *wujud al-hilal* adalah metode penetapan awal bulan berdasarkan perhitungan terjadinya *ijtima'* dan posisi hilal sudah di atas ufuk tanpa memperhitungkan ketinggian hilal. Dengan demikian, berapapun tinggi hilal sepanjang sudah di atas ufuk, meskipun tidak memungkinkan di-*ru'yah*, maka akan ditetapkan bahwa hari berikutnya, di malam itu juga<sup>1</sup>, sudah masuk awal bulan. Melihat konsep tersebut, pada praktiknya metode *ru'yah al-hilal* dan hisab *imkan ar-ru'yah* lebih memungkinkan hasilnya akan sama. Dengan demikian, dalam sidang *itsbat* kedua metode ini saling menguatkan. Hisab digunakan sebagai dasar *ru'yah* dan hasil *ru'yah* membuktikan kebenaran hisab.

Adapun metode hisab *wujud al-hilal* dinilai menjadi penyebab perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan maupun Syawal. Hal ini karena metode hisab *wujud al-hilal* hanya berdasar pada terjadinya *ijtima'* dan posisi hilal di atas ufuk meski posisi hilal rendah dan tidak mungkin di-*ru'yah*. Sehingga saat hasil hisabnya menunjukkan posisi *hilal* di atas ufuk rendah bisa dipastikan penetapan awal Ramadhan dan Syawal akan berbeda dengan metode *ru'yah* maupun hisab *imkan ar-ru'yah*. Kemungkinan terjadinya kesamaan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal adalah saat metode hisab *wujud al-hilal* menunjukkan posisi hilal di bawah ufuk atau posisi hilal berada pada ketinggian 3 derajat lebih.

Berikut data penetapan awal Ramadhan dan Syawal dalam rentang waktu 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2014 M/1435 H sampai dengan tahun 2018 M/1439 H.

#### Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dalam 5 Tahun Terakhir

NO	Tahun	Bulan	Hisab	Ru'yah	Keputusan Sidang Itsbat	Keterangan

<sup>1</sup> Ketentuan dimulainya awal hari dalam bulan Qamariyah adalah pada saat terbenamnya matahari. Hal ini berbeda dengan awal hari pada bulan Syamsiyah yang dimulai pukul 24.00.

1	2018 M/ 1439 H	Ramadhan	-00° 07' 5"	Tidak berhasil (istikmal)	Kamis, 17 Mei 2018	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
		Syawal	7° 26' 32"	Berhasil melihat hilal	Jumat, 15 Juni 2018	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
2	2017M/ 1438 H	Ramadhan	07° 37' 45"	Berhasil melihat hilal	Sabtu 27 Mei 2017	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
		Syawal	3° 47' 47"	Berhasil melihat hilal	Ahad, 25 Juni 2017	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
3	2016 M/1437 H	Ramadhan	3° 27' 47"	Berhasil melihat hilal	Senin 6 Juni 2016	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
		Syawal	- 2° 37' 34"	Tidak berhasil (Istikmal)	Rabu, 6 Juli 2016	Keputusan NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah sama
4	2015 M/1436 H	Ramadhan	10° 32' 36"	Berhasil melihat hilal	Kamis, 18 Juni 2015	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
		Syawal	4° 53' 20"	Berhasil melihat hilal	Jumat 17 Juli 2015	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah sama
5	2014 M/1435 H	Ramadhan	0° 31' 7"	Tidak berhasil (Istikmal)	Ahad, 29 Juni 2014	Keputusan NU dan Pemerintah sama. Muhammadiyah menetapkan beda
		Syawal	6° 40' 6"	Berhasil melihat hilal	Senin, 28 Juli 2014	Keputusan NU, Muhammadiyah dan Pemerintah Sama

Dari data tabel di atas, berdasarkan metode *ru'yah*, hisab *imkan ar-ru'yah* dan hisab *wujud al-hilal* maka analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Selama lima tahun terakhir hanya ada sekali perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal, yakni 1 Ramadhan 1435 H/2015 M.
2. Jika hasil hisab posisi hilal berada 3 derajat di atas ufuk maka semua metode baik *ru'yah*, hisab *imkan ar-ru'yah* maupun hisab *wujud al-hilal* mempunyai keputusan yang sama dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal.
3. Jika hasil hisab posisi hilal di bawah ufuk ( $-00^{\circ} 07'$  pada penetapan Ramadhan 1439 H dan  $-2^{\circ} 27'$  pada penetapan Syawal 1437 H) maka seluruh metode mempunyai keputusan yang sama dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal.
4. Jika hasil hisab posisi hilal kurang dari 3 derajat namun sudah di atas ufuk ( $0^{\circ} 31'$  pada penetapan Ramadhan 1435 H), maka terjadi perbedaan antara metode *wujud al-hilal* dengan metode *imkan ar-ru'yah* dan *ru'yah*. Hal ini karena dengan ketinggian hilal  $0^{\circ} 31'$  bagi yang menggunakan metode *wujud al-hilal* akan langsung menetapkan besoknya mulai puasa Ramadhan, sedangkan bagi penganut hisab *imkan ar-ru'yah* dan *ru'yah al-hilal* akan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Posisi hilal  $0^{\circ} 31'$  tentu tidak memungkinkan hilal bisa *diru'yah*.
5. Berdasarkan pola penetapan awal bulan seperti tabel di atas, maka pada tahun 2019 atau 1440 H bisa diprediksi bahwa penetapan awal Ramadhan dan Syawal akan sama yakni awal Ramadhan jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019, dengan posisi hilal berada di atas ufuk  $5^{\circ} 19'$ . Adapun 1 Syawal akan jatuh pada hari Rabu 5 Juni 2019, dengan posisi hilal dibawah ufuk  $-0^{\circ} 58'$ , sehingga bulan Ramadhan istikmal 30 hari.

### **Otoritas Ibadah; Sebuah Keniscayaan**

Untuk memahami lebih jauh konsep otoritas, kita tidak bisa meninggalkan konsep Weber tentang tiga tipe kekuasaan: tradisional, rasional-legal, dan kharismatik. Terkait tiga tipe Weber ini, Dana Williams mengatakan: "*The influential sociologist Max Weber proposed a theory of authority that included three types. He pioneered a path towards understanding how authority is legitimated as a belief system. His essay "The three types of legitimate rule", translated in English and published posthumously in 1958, is the clearest explanation of his theory*" (Williams, 2003: 1).

Tipe-tipe Weber tersebut dikaitkan dengan bentuk-bentuk aksi sosial dan hubungan-hubungan sosial yang menjadi ciri khas berbagai kelompok masyarakat. Memang tipologi yang dirumuskan Weber diletakkan dalam konteks kepemimpinan (politik). Namun, karena kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari otoritas, maka tipologi ini juga bisa kita adaptasi dalam melihat otoritas keagamaan. Hal pertama yang harus dijelaskan dengan pengertian terminologi Weber adalah persoalan *legitime herrschaf* yang biasa diterjemahkan sebagai “kekuasaan” atau “dominasi yang absah”. *Herrschaf* yang dimaksud Weber mengacu pada kemampuan seseorang untuk menegakkan kesetiaan kelompok. Bagi Weber, kriteria setiap hubungan yang melibatkan *herrschaft* adalah suatu bentuk penundukan diri secara sukarela. Faktor penting yang menopang stabilitas *herrschaft* adalah kepercayaan terhadap legitimasi. Tetapi konsep *legitime herrschaf* juga mencakup kemampuan memaksakan disiplin dan penggunaan sanksi-sanksi yang memaksa. Kategori Weber tersebut merupakan bentuk abstraksi, bukan diskripsi, realitas konkret. Namun, karena kharisma pada dasarnya merupakan fenomena spesifik dan terkadang mempengaruhi fenomena sosial yang sudah mapan, maka dua jenis kekuasaan yang absah adalah kekuasaan yang bersifat tradisional dan rasional-legal (Rumadi, 2012:7).

Berdasarkan teori Weber di atas, otoritas ibadah ada di banyak pihak tergantung kelompok masyarakatnya. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa jamaah NU menilai otoritas ibadahnya berada di tangan syuriah NU, jamaah Muhammadiyah berada di tangan majelis tarjih Muhammadiyah, jamaah tarekat berada di tangan mursyidnya, dan sebagian kelompok lain memosisikan negara sebagai pemegang otoritas. Bahkan sebagian kecil lainnya menilai otoritas ibadah ada pada tokoh lokal yang diyakini kharismanya.

Berdasarkan tipe otoritas tersebut, menyebabkan beragamnya otoritas dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Padahal persoalan awal Ramadhan dan Syawal merupakan masalah krusial yang membutuhkan keputusan lembaga otoritatif yang mampu menyatukan berbagai pendapat. Pada konteks inilah, pemerintah dapat menjadi otoritas tunggal yang dianggap paling berwenang dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Hal ini didasarkan pada dalil al-Quran Hadis, dan kaidah fiqh.

1. Firman Allah dalam surat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan merupakan sebaik-baik pengambilan keputusan (pemahaman)...” (Q.S.An-Nisa’ ayat 59).

Kata *ulul amr* (selanjutnya baca *ulil amri*) adalah susunan dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al-‘amr*. Kata *ulu* diartikan dengan yang punya, yang memiliki misalnya dalam kata *ulil al quwwah* yang berarti memiliki kekuatan, *uli al-bab* berarti yang mempunyai pikiran (Bay, 2011: 117).

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW menganjurkan bahwa pelaksanaan lebaran itu harus serempak supaya kebesaran dan persatuan Islam tampak. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقَرِّي حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ  
عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Umar bin Abi Umar Al Mukri, telah bercerita kepada kami Ishak bin Isa, telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW : Idul Fitri adalah hari kalian beridul fitri, Idul Adha adalah hari kalian beridul adha”.

Ibnu Majah memberi penjelasan khusus akan hadis ini, yakni bahwa yang dimaksud dengan “Idul Fitri kalian adalah di hari kalian beridul Fitri” adalah masalah lebaran bukan masalah individu dan tidak diperkenankan untuk sendiri-sendiri. Urusannya diserahkan kepada imam dan jamaah. Tiap individu harus mengikuti imam dan jamaah.



### 3. Kaidah Fiqih

- Kaidah

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan”

- Kaidah

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari perbedaan sangat dianjurkan”

- Kaidah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Keputusan pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya”

Berdasarkan sejumlah dalil dan kaidah fiqih di atas, maka pemerintah adalah pemegang otoritas tunggal dalam beribadah. Sedangkan otoritas yang lain meskipun secara eksistensi ada, namun kewenangannya menjadi hilang dan hanya berhak memberikan *ikhbar*, bukan penetapan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan berdasarkan study kepustakaan dan penggunaan aplikasi *software* hisab *Winhisab* Kementerian Agama RI, aplikasi excel kitab *Fath Rauf al-Mannan* dan aplikasi excel kitab *Sulam an-Nayyirain*. Data-data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif komparatif dengan mengacu pada teori hisab *wajud al-hilal*, hisab *imkan ar-ru'yah*, dan *ru'yah bi al-fi'li*. Di samping itu, sebagai solusi alternatif unifikasi penetapan awal bulan menggunakan teori *authority* Max Weber.

### D. Hasil dan Penelitian

#### Solusi Perbedaan Hisab dan *Ru'yah* dalam Sidang *Itsbat*

Keputusan yang ditetapkan pemerintah, sebagai upaya untuk mengakomodir semua metode penetapan awal bulan semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran realitas, ternyata masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya Abdussalam Nawawi, sebagaimana dikutip Nihayatur

Rahmah (2012: 17) dalam seminar Internasional di Malang menegaskan agar masing-masing ormas keagamaan tidak lagi mengeluarkan fatwa, *ikhbar* dan/pengumuman terkait penentuan awal bulan dan kemudian mengajak kepada umat Islam agar tunduk pada *itsbat* Pemerintah. Jika umat Islam di Indonesia bertekad agar penetapan awal Ramadhan dan Syawal seragam, tetapi masing-masing ormas memberikan *ikhbar* kepada anggotanya, dan keputusannya berbeda dengan ketetapan pemerintah, maka cita-cita besar itu tidak akan pernah terwujud. Sudah saatnya menanggalkan egoisme ormas, partai dan aliran demi kepentingan persatuan umat. Sejumlah negara berpenduduk muslim seperti di Syria penetapan awal bulan Qamariyah menjadi wewenang pemerintah, sehingga tidak pernah terjadi perbedaan.

Kementerian Agama sejatinya sudah menerapkan kombinasi hisab dan *ru'yah* dalam menetapkan awal 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Kombinasi tersebut sebagai solusi adanya perbedaan antara hasil hisab dan *ru'yah*, yakni hasil hisab divalidasi dengan dengan melakukan *ru'yah*. Untuk menentukan 1 Ramadhan misalnya, jika akhir bulan sya'ban sudah diketahui kapan terjadinya ijtima' dan ketinggian posisi hilal maka kemungkinan *ru'yah* bisa berhasil melihat hilal sudah diketahui. Jika ketinggian *hilal* memenuhi standar minimal *hilal* bisa *diru'yah* maka bisa dipastikan *ru'yah* berhasil melihat hilal di sejumlah titik yang ditentukan. Namun jika ketinggian hilal sangat rendah atau kurang dari 2 derajat, maka mustahil *hilal* bisa *diru'yah* sehingga bulan Sya'ban digenapkan bilangannya menjadi 30 hari (*istikmal*).

Namun bagi kelompok yang berpedoman pada hisab *wujud al-hilal*, meski posisi *hilal* di atas ufuk sangat rendah, sepanjang sudah muncul (*wujud*), akan tetap melaksanakan puasa/lebaran esok harinya, sehingga potensi perbedaan dengan keputusan pemerintah tetap ada. Hal inilah perlunya kesepahaman dan kesepakatan para ahli bahwa secara astronomis jika ketinggian *hilal* sangat rendah –meskipun secara hisab sudah *wujud* di atas ufuk–namun pada dasarnya belum masuk tanggal 1 Ramadhan. Hal ini berdasarkan *hilal* secara astronomis mustahil sudah muncul jika posisinya sangat rendah. Metode hisab *wujud al-hilal* bisa berkesuaian dengan hisab *imkan ar-ru'yah* dan hasil *ru'yah* jika hasil hisabnya posisi *hilal* mencapai ketinggian lebih dari tiga derajat. Karenanya, dimulainya puasa dan idul fitri bisa bersamaan. Karenanya,

solusi yang bisa ditawarkan adalah mengoreksi metode hisab *wujud al-hilal* menjadi hisab *imkan ar-ru'yah* yang nantinya bisa *diru'yah* dan ada satu kesatuan keputusan penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

Permasalahan lainnya adalah jika hasil hisab menunjukkan bahwa posisi hilal ketinggiannya mencapai 3-6 derajat atau bahkan 7 derajat namun di berbagai titik *ru'yah* tidak satu pun yang berhasil melihat *hilal*? Padahal dengan posisi ketinggian hilal tersebut para ahli falak meyakini bahwa hilal benar-benar muncul dan dipastikan sudah masuk bulan baru. Keyakinan berdasarkan data-data astronomis yang telah diobservasi ratusan tahun lalu sehingga menumbuhkan keyakinan secarapasti bahwa jika ketinggian *hilal* memungkinkan untuk *diru'yah*, apalagi jika mencapai 5 sampai 7 derajat, maka bisa dipastikan senyatanya telah masuk bulan baru.

Pada konteks hasil hisab dengan ketinggian hilal mencapai 3-7 derajat namun di seluruh titik *ru'yah* tidak berhasil melihat hilal tentu akan menjadi masalah tersendiri. Tawaran solusi atas persoalan ini adalah diperlukan keberanian pemerintah untuk melakukan ijtihad progresif. Salah satunya adalah dengan menggunakan yurisprudensi. Sebagaimana diketahui bahwa setiap lokasi *ru'yah* jika berhasil melihat hilal maka akan diambil sumpah oleh hakim Pengadilan Agama. Hasil kesaksian melihat hilal oleh seseorang yang kemudian disumpah akan disampaikan kepada Menteri Agama untuk dasar penetapan dalam sidang *itsbat*. Sejumlah keputusan sidang *itsbat* dengan data hasil hisab yang berkesuaian dengan *ru'yah* di beberapa tahun yang lampau menunjukkan kepastian munculnya *hilal* dengan ketinggian tertentu. Kepastian ini menjadi yurisprudensi pada saat hasil hisab posisi *hilal* sangat memungkinkan *diru'yah* namun karena suatu hal tidak ada daerah yang melihat hilal.

Saat ini di hampir semua negara awal Ramadhan dan hari raya ditetapkan oleh negara, kecuali di negara-negara yang berpenduduk Muslim minoritas, yang penetapannya dilakukan oleh organisasi keislaman, baik lokal maupun nasional. Di Indonesia, ketentuan untuk penetapan hari libur keagamaan sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dalam implementasi pelaksanaan ibadah, khususnya Ramadhan dan hari raya, ormas-ormas Islam mempunyai ketetapan masing-masing yang kadang-kadang berbeda-beda. Pada konteks inilah peran pemerintah sangat penting.

Peran pemerintah selaku lembaga yang otoritatif menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal, termuat dalam Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um, 7/Um, 9/Um dan beberapa Keputusan Presiden terkait lainnya, antara lain Kepres Nomor 25/1967, 148/1968, dan 10/1967. Hal ini diperkuat dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009). Dalam Pasal 52A dinyatakan, "Pengadilan Agama memberikan *itsbat* kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah" (Habiburrahman, 2013: 1).

Sidang *itsbat* (penetapan) awal Ramadhan dan Syawal yang dipimpin Meteri Agama secara resmi mulai dilakukan pada 1962 yang hampir semuanya terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama RI. Pada sidang *itsbat* tersebut hasil hisab (perhitungan) dan *ru'yah* (pengamatan) *hilal* awal bulan dikaji bersama untuk mendapatkan satu keputusan yang bersifat nasional. Penetapan diperlukan mengingat di masyarakat banyak beredar hasil hisab dan banyak pula pelaksana *ru'yah*. Sidang *itsbat* tidak membahas secara rinci substansi hisab dan *ru'yah*, tetapi lebih bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan. Diskusi mendalam soal hasil hisab dan kemungkinan hasil rukyat umumnya dilakukan dalam Temu Kerja Badan Hisab Rukyat (BHR) dan pertemuan/lokakarya yang bersifat teknis hisab rukyat (Thmas Djamaludn, : 3)

Harus diakui, sidang *itsbat* dalam kondisi posisi hilal yang rendah selalu berlangsung hangat dengan pro-kontranya. Tentu saja pasti ada saja pihak yang tidak puas dengan hasil sidang isbat. Tetapi bagaimana pun masyarakat akhirnya mempunyai pedoman resmi dari Pemerintah yang bisa jadi rujukan yang menentramkan di tengah perbedaan yang terjadi. Sidang *itsbat* adalah upaya Pemerintah untuk memberi kepastian kepada ummat dan sedapat mungkin mengupayakan terjalannya persatuan dengan pemahaman bersama akan sumber perbedaan yang harus diselesaikan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 menyatakan “seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”. Karenanya keputusan pemerintah saat sidang *itsbat* hendaknya diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia.

Perdebatan dalam hisab *ru'yah* merupakan persoalan klasik namun tetap aktual. Selanjutnya, salah satu problematika dalam aplikasi hukum yang tetap hangat diperdebatkan baik yang klasik maupun yang kontemporer adalah tentang tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*). Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah tentu memiliki tujuannya sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan *cause and effect matter* (urusan sebab akibat) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum. Selanjutnya, lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Dalam menyelesaikan masalah kontemporer seperti itu-semisal persoalan hisab rukyat-satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna universal dan tujuan-tujuan yang terkandung didalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum. Inilah yang dinamakan dengan *maqashid-based ijtihad* (Nihayatur Rahmah, 2014: 17).

## E. Kesimpulan

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa otoritas dimiliki oleh banyak pihak sesuai dengan karakteristik masyarakat dan perspektif legal formal. Otoritas yang dimiliki baik tradisional, personal, maupun legal rasional semuanya merupakan fakta yang mempengaruhi pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya terkait penentuan awal Ramadhan dan Syawal.

Selaku pemegang otoritas legal formal dan mempunyai hirarki tertinggi dalam sistem politik, maka pemerintah telah menunjukkan otoritasnya dalam menerbitkan sejumlah keputusan terkait ibadah. Adapun khusus awal Ramadhan dan Syawal dilakukan melalui sidang *itsbat* yang mendasarkan pada pendapat sejumlah ahli falak. Karenanya dengan keputusan hasil sidang *itsbat* yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Agama selaku pemerintah, maka otoritas yang lain harusnya tidak berhak lagi, kecuali dalam tataran *ikhbar*.



## Daftar Pustaka

- Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Subdit Hisab Ru'yat Dit Urais Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, 2013
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Fuad Tohari, Fatwa Mui Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzû Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis), dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Thomas Djamaludin, *Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman* (<http://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2012/07/sidang-isbat.jpg>), diunduh 1 Mei 2017.
- Habiburrahman, "Itsbat Dan Aplikasinya Dalam Pelaksanaan Ibadah", dalam *Makalah Konferensi Internasional* dengan tema "Penyatuan Awal Waktu Shalat Shubuh", Makasar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2013.
- Dana Williams, *Max Weber: Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority*, Ohio: The University of Akron Akron, 2003
- Rumadi, Islam dan Otoritas Keagamaan, dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012
- Kaizal Bay: Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 1, Januari 2011
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah, Bab al-Shiyam, Hadi ke 1650
- Nihayatur Rohmah, "Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi Antara Pemimpin Negara Dan Pemimpin Ormas Keagamaan)", dalam *Jurnal STAI Ngawi*, 2014.
- Maskufa dan Wahyu Widiana, "Titik Kritis Penentuan Awal Puasa", dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No.1 Januari 2012.